



P U T U S A N

Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Wahyudi;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. KL. Yos Sudarso Pasar Lama Gudang Kapur
Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan. Kec. Medan
Labuhan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Jefri Ardiansyah;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Pulau Ambon Lk.VII Kel. Bahari Kec. Medan
Belawan
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Muhammad Fadli;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Jl. KL. Yos Sudarso Pasar Lama Gudang Kapur
Lk. 28 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor:2045/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 08 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Muhammad Fadli, Terdakwa Jefri Ardiansyah** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-berat"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Muhammad Fadli, Terdakwa Jefri Ardiansyah** dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap dalam tahanan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa ada nomor Polisi, 1 (satu) bilah celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan Panjang 45 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Muhammad Fadli, Terdakwa Jefri Ardiansyah Bersama sama dengan ANAK Yogi Pratama Malau Als Yogi bersama-sama dengan ANAK Indra Sahputra Als Indra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.59 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Sei Mati Komplek Rusunawa Seruwai Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-berat**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Wahyudi, terdakwa Muhammad Fadli dan Terdakwa Jefri Ardiansyah bersama dengan rekan lainnya yaitu PURI (DPO) IRFAN MAULANA (DPO), RIDHO NASUTION (DPO), dan SYAFRIZAL als IZAL (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di taman jln. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. 1 Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan bersama dengan seorang Wanita yang ada di perumahan Rusunawa tersebut, lalu sekira pukul 22.30 Wib mereka dilempari batu oleh penghuni perumahan di Rusunawa tersebut namun mereka tidak mengenali siapa yang melemparnya, selanjutnya para terdakwa pulang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor ke jl. KL. Yos Sudarso Pasae Lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk. 29 Kel. Pekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa yang sebelumnya di lempari batu di perumahan Rusunawa tersebut berencana untuk melakukan penyerangan balik, lalu mereka mengumpulkan rekan lainnya yaitu saksi Yogi Pratama Malau Als Yogi dan saksi Indra Sahputra Als Indra, kemudian sekira pukul 23.45 terdakwa Wahyudi bertemu dengan ABDI dan dari ABDI terdakwa Wahyudi mendapatkan 1 (satu) bilah Celurit dengan ganggang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan Panjang 45 CM yang saksi wahyudi ambil di rumah ABDI bertempat di Dekat pinggir Rel KA Gudang Kapur Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, selanjutnya 1 (satu) bilah Celurit tersebut oleh terdakwa Wahyudi diberikan Ke saksi Yogi Pratama Malau Als Yogi, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama pergi ke Sei Mati Komplek Rusunawa Seruwai Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Sepeda Motor, lalu setibanya di Rusunawa mereka melihat orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan bola di perumahan rusunawa Lk. 1 Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian terdakwa Wahyudi membonceng ANAK Yogi yang sudah membawa 1 (satu) bilah celurit dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa ada nomor Polisi milik terdakwa Jefri, lalu Ketika saksi Yogi berjarak 20 Meter dari KORBAN Ahmad Syahputra Siregar, saksi Yogi turun dari sepeda motor dan mengejar KORBAN dengan membawa celurit, dan KORBAN berusaha untuk melarikan diri dengan memanjat pagar parkir di Rusunawa tersebut, lalu saksi Yogi membacok pada bagian belakang tubuh KORBAN hingga terjatuh, dan lanjut membacok ke tangan sebelah kiri yang mengakibatkan jari kelingking dan jari manis KORBAN putus di tempat, kemudian saksi Indra memukul badan KORBAN dengan menggunakan Besi Pagar yang sudah saksi Indra siapkan, selanjutnya para terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan KORBAN yang sudah terkapar di Perumahan Rusunawa tersebut.

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, KORBAN Ahmad Syahputra Siregar mengalami luka-luka dibagian mata sebelah kirinya sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 180/196/PH-IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hj. NURLIA, MM, Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Muka : 1. mata sebelah kiri merah.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. luka lecet dibawah mata sebelah kiri dengan P \pm 0.5 cm, L \pm 0,1 cm dan D \pm 0,1 cm.

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Punggung : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Pinggul: tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Tangan : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kaki : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kemaluan: tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemui tanda-tanda luka lecet dan mata merah.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wahyudi, Terdakwa Muhammad Fadli, Terdakwa Jefri Ardiansyah Bersama sama dengan ANAK Yogi Pratama Malau Als Yogi bersama-sama dengan ANAK Indra Sahputra Als Indra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 23.59 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih ditahun 2022, bertempat di Sei Mati Komplek Rusunawa Seruwai Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, ***Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Lakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Wahyudi, terdakwa Muhammad Fadli dan Terdakwa Jefri Ardiansyah bersama dengan rekan lainnya yaitu PURI (DPO) IRFAN MAULANA (DPO), RIDHO NASUTION (DPO), dan SYAFRIZAL als IZAL (DPO) yang pada saat itu sedang duduk di taman jln. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. 1 Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan bersama dengan seorang Wanita

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di perumahan Rusunawa tersebut, lalu sekira pukul 22.30 Wib mereka dilempari batu oleh penghuni perumahan di Rusunawa tersebut namun mereka tidak mengenali siapa yang melemparnya, selanjutnya para terdakwa pulang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor ke jl. KL. Yos Sudarso Pasae Lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, kemudian sekira pukul 23.30 Wib para terdakwa yang sebelumnya di lempari batu di perumahan Rusunawa tersebut berencana untuk melakukan penyerangan balik, lalu mereka mengumpulkan rekan lainnya yaitu saksi Yogi Pratama Malau Als Yogi dan saksi Indra Sahputra Als Indra, kemudian sekira pukul 23.45 terdakwa Wahyudi bertemu dengan ABDI dan dari ABDI terdakwa Wahyudi mendapatkan 1 (satu) bilah Celurit dengan ganggang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan Panjang 45 CM yang saksi wahyudi ambil di rumah ABDI bertempat di Dekat pinggir Rel KA Gudang Kapur Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, selanjutnya 1 (satu) bilah Celurit tersebut oleh terdakwa Wahyudi diberikan Ke saksi Yogi Pratama Malau Als Yogi, selanjutnya para terdakwa secara bersama-sama pergi ke Sei Mati Komplek Rusunawa Seruwai Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan dengan menggunakan 3 (tiga) Unit Sepeda Motor, lalu setibanya di Rusunawa mereka melihat orang-orang yang sedang berkumpul di lapangan bola di perumahan rusunawa Lk. 1 Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan, kemudian terdakwa Wahyudi membonceng ANAK Yogi yang sudah membawa 1 (satu) bilah celurit dengan menggunakan 1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa ada nomor Polisi milik terdakwa Jefri, lalu Ketika saksi Yogi berjarak 20 Meter dari KORBAN Ahmad Syahputra Siregar, saksi Yogi turun dari sepeda motor dan mengejar KORBAN dengan membawa celurit, dan KORBAN berusaha untuk melarikan diri dengan memanjat pagar parkir di Rusunawa tersebut, lalu saksi Yogi membacok pada bagian belakang tubuh KORBAN hingga terjatuh, dan lanjut membacok ke tangan sebelah kiri yang mengakibatkan jari kelingking dan jari manis KORBAN putus di tempat, kemudian saksi Indra memukul badan KORBAN dengan menggunakan Besi Pagar yang sudah saksi Indra siapkan, selanjutnya para terdakwa dan rekan-rekannya meninggalkan KORBAN yang sudah terkapar di Perumahan Rusunawa tersebut.

Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut, KORBAN Ahmad Syahputra Siregar mengalami luka-luka dibagian mata sebelah kirinya sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor : 180/196/PH-IX/2015 tanggal 14 September 2015 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Hj. NURLIA, MM, Kepala Puskesmas Pauh dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Muka : 1. mata sebelah kiri merah.

2. luka lecet dibawah mata sebelah kiri dengan P±0.5 cm, L±0,1 cm dan D±0,1 cm.

Leher : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Dagu : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Dada : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Punggung: tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Perut : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Pinggul: tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Tangan : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kaki : tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kemaluan: tidak dijumpai tanda-tanda kelainan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar, dari hasil pemeriksaan, ditemui tanda-tanda luka lecet dan mata merah.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ratna Sarida Yanti Nst**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar, Saksi merupakan ibu korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wahyudi, terdakwa Jefri Ardiansyah, dan terdakwa Muhammad Fadli yang bermula pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 23.30 Wib. tepatnya di sebuah Taman yang berada di jalan Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat saksi sedang bekerja di rumah majikannya, kemudian saksi mendapat telfon dari petugas Satpam dan memberitahukan bahwa anak saksi kenak Bacok oleh orang, dan pada saat itu saksi langsung pulang, dan pada saat saksi di perjalanan, saksi dihubungi oleh warga bahwa anak saksi sudah di bawa ke Rumah Sakit Umum Deli Sp. Martubung;
- Bahwa, benar saksi langsung menuju Rumah Sakit dan sasampainya di Rs tepatnya di Ruang UGD saksi langsung melihat kondisi anak saksi pada bagian jari kelingking dan jari manis telah luka dan terputus, kemudian bagian Pinggang belakang luka benda tajam serta betis sebelah kanan juga terluka;
- Bahwa, benar pada saat itu saksi belum benar-benar mengetahui identitas terdakwa nya, tetapi pelakunya di ketahui ada di TKP saat itu adalah Wahyudi;
- Bahwa, benar anak saksi di bacok dengan cara, ketika anak saksi sedang bermain di Taman Perumahan, tiba-tiba korban di datangi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak di kenal dan membawa Senjata Tajam kemudian mendatangi anak saksi dan temannya, lalu dengan Spontanitas anak saksi melarikan diri, dan saat melarikan diri ke arah parkir kemudian anak saksi terjatuh;
- Bahwa, benar pada saat anak saksi jatuh salah seorang yang membawa Celurit mau membacok kepala anak saksi, namun di tangkis dengan tangan kanan anak saksi sehingga mengenai dan melukai pada bagian jari kelingking dan jari manis anak saksi;
- Bahwa, benar kemudian saksi membuat laporan ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

2. **Saksi Ahmad Syahputra Siregar, (saksi korban, 13 tahun)** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari saksi korban bersama temannya sedang duduk-duduk pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar Pukul 23.10 Wib yang berada di Jalan Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi melihat tiba-tiba masuk 1 (satu) unit Sp. Motor jenis honda beat warna hitam dan saat itu berboncengan 3 (tiga) orang dan saksi kira tidak ada masalah karena posisi tidak kencang dan menuju taman tersebut;
- Bahwa, benar saksi melihat turun 2 (dua) orang yang dibonceng dan masing-masing ada membawa 1 (satu) bilah celurit dan seperti parang dan mengejar ke arah yang duduk di taman tersebut, dan ketika saksi melihat orang yang di taman mengindar dan berlari, saksi korban pun ikut lari, namun terdakwa berlari dan di depan perkiran Perumahan saksi korban terjatuh, kemudian salah seorang terdakwa yang membawa seperti parang, namun tidak melakukan penganiayaan;
- Bahwa, benar saksi melihat datang teman terdakwa yang membawa Celurit dan berkata "Udah gak usah tengok-tengok Gas Terus" dan saat itu temannya hanya diam saja, dan selanjutnya pada saat saksi korban mau bangun setelah terjatuh tiba-tiba yang memegang Celurit mau membacok arah leher saksi korban;
- Bahwa, benar saksi korban menangkis dengan tangan kanan saksi sehingga Celurit tersebut menebas saksi dan pada saat itu kena di bagian jari kelingking dan jari manis dan langsung putus dan selanjutnya saksi terdakwa membacok bagian pinggang dan betis dan bagian lainnya saksi korban;
- Bahwa, benar setelah saksi korban di bacok kemudian para terdakwa balik ke ke arah temannya yang sudah menunggu di atas Sp. Motor dan selanjutnya saksi korban menjerit dan meminta tolong dan pada saat itu saksi korban di bantu oleh warga dan kemudian di bawa ke Pos Satpam, kemudian saksi korban di bawa ke RSUD. Delima. Kemudian ibu saksi korban datang dan kemudian melaporkan hal kejadian tersebut ke Polsek Medan Labuhan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Para Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Wahyudi;

- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Taman Jalan. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan ketika para terdakwa sedang duduk-duduk dengan Wanita yang ada di Perumahan Rusunawa;

- Bahwa, benar ketika itu terdakwa Jefri pulang terlebih dahulu dan pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa di lempar dengan menggunakan batu oleh penghuni perumahan namun tidak di kenal para terdakwa, pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor dan setelah sampai di Jl. KL.Yos sudarso Pasar lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan terdakwa Wahyudi kompromi untuk melakukan penyerangan terhadap warga Perumahan Rusunawa yang telah melakukan pelemparan terhadap terdakwa Wahyudi;
- Bahwa, benar teman terdakwa yang bernama Irfan Maulana (DPO) menghubungi terdakwa Jefri untuk meminjam 1 (satu) unit Honda beat warna hitam untuk di pergunakan malakukan penyerangan atau penganiayaan, kemudian setelah itu datang terdakwa Jefri kemudian di panggil Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau dan kemudian saat itu kompromi dan akan merencanakan selanjutya;
- Bahwa, benar selanjutnya para terdakwa memanggil kawan lainnya teman nya yang lain yang bernama Santoso namun tidak ada, kemudian para terdakwa bertemu dengan Bang Abdi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 23.45 Wib dan terdakwa Wahyudi "Bang kami dilempar oleh Orang Seruwai dan kemudian Abdi berkata" Udah pakai dulu Celurit Abang" dan kemudian Abdi pun pergi ke rumah nya yang mana dari pinggir Rel KA berjarak kurang lebih 5 Meter;
- Bahwa, Abdi mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari akayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 cm dan selanjutnya Celurit tersebut di berikan kepada terdakwa Jefri Ardianyah dan pada saat itu teman lainnya menunggu di tempat yang sudah di janjikan para terdakwa bertemu;
- Bahwa, benar selanjutnya para terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor masing-masing, terdakwa Wahyudi mengendarai Sp.Motor Yamaha Scorpio warna biru, terdakwa Jferi Ardianyah menggunakan 1 (satu) unit honda beat Street warna hitam, terdakwa Muhammad Fadli mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor honda supra X 125 warna hitam;
- Bahwa, benar setelah para terdakwa sampai di TKP untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan saat itu jarak antara para terdakwa dan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban adalah sekitar 20 Meter, dan pada saat itu para terdakwa langsung turun dari Sp. Motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau mengejar saksi korban, namun salah seorang pihak Korban lari;

- Bahwa, benar terdakwa Yogi Pratama langsung membacok diri saksi korban Ahmad Sahputra Siregar saat itu tidak terlihat karena kondisi Gelap, tidak lama kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau berkata bahwa telah kena seorang yang di bacok, namun terdakwa Indra Sahputra tidak kenal namanya yang dibacok nya;
- Bahwa, terdakwa Indra Sahputra menyuruh para terdakwa langsung balik dan setelah sampai di tempat ngumpul para terdakwa terdakwa Yogi Pratama menceritakan bahwa alat yang digunakan terdakwa membacok saksi korban adalah menggunakan 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 Cm pada bagian betis, bagian tangan korban;
- Bahwa, benar para terdakwa mengembalikan 1 (satu) Bilah Celurit dengan gagang dari kayu yang terdapat benang warna hitam kepada Abdi saat itu sekitar pukul 00.05 Wib, dan setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 para terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di interogasi para terdakwa mengakui bahwa alat yang di lakukan untuk membacok korban adalah 1 (satu) Bilah Celurit yang didapatkan para terdakwa dari seseorang yang bernama Abdi;
- Kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses Hukum Selanjutnya;

2. Terdakwa II. Jefri Ardiansyah;

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Taman Jalan. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan ketika para terdakwa sedang duduk-duduk dengan Wanita yang ada di Perumahan Rusunawa;
- Bahwa, benar ketika itu terdakwa Jefri pulang terlebih dahulu pulang, pada sekitar pukul 22.30 Wib bahwa menurut keterangan teman terdakwa bahwa teman terdakwa di lempar dengan batu oleh penghuni perumahan Rusunawa namun tidak kenak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pada saat sekitar Pukul 22.30 Wib teman terdakwa yang bernama Wahyudi balik pulang dengan mengendarai 3 unit Sp. Motor dan setelah sampai di Jl. KL.Yossudarso Pasar Lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk.29 Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan pada sekitar pukul 23.40 Wib pada saat terdakwa di hubungi oleh Irfan Maulana (DPO);
- Bahwa, benar terdakwa datang dan langsung kumpul dengan teman terdakwa lainnya, kemudian setelah kumpul para terdakwa langsung dengan cara mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor Honda Beat Steer warna hitam milik terdakwa Jefri Ardiansyah dan di bawa oleh terdakwa Ridho Nasution (DPO);
- Bahwa, benar setelah di tengah perjalanan terdakwa Yogi Pratama Malau telah membawa 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 cm, dan setelah sampai di TKP para terdakwa melihat bakal korban berada di Lapangan Bola di Perumahan Rusunawa, kemudian terdakwa Yogi Pratama menyuruh Wahyudi untuk membawa dan menukar Sp.Motor guna untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan;
- Bahwa, benar setelah para terdakwa mengetahui sasaran dan pada saat itu yang masuk adalah terdakwa Wahyudi, terdakwa Indra Sahputra, dan kemudian terdakwa Yogi Pratama Malau dengan mengendarai Sp.Motor dan membawa 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 cm, dan pada saat itu terdakwa Jefri menunggu di luar dan apabila terjadi apa-apa terdakwa Jefri dan temannya akan membantu para terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa, benar setelah terdakwa Jefri dan teman nya menunggu kurang lebih 10 Menit kemudian terdakwa Yogi Pratama Malau, terdakwa Wahyudi dan Terdakwa Indra Sahputra berkata "Ayo Balik" dan setelah itu para terdakwa balik;
- Bahwa, benar pas di tengah jalan terdakwa Jefri bertanya apakah kenak di bacok dan menurut terdakwa Syafrizal "kemungkinan kenak, dan kemudian setelah para terdakwa nyampai dimana tempat para terdakwa berkumpul, lalu para terdakwa pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya terdakwa tidur;
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 pada sekitar pukul 08.31 Wib terdakwa di bangunkan dan pada saat itu ke 2 (dua) teman terdakwa yang bernama Wahyudi dan Muhammad Fadli telah di amankan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Kepolisian;

3. Terdakwa III Muhammad Fadli

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Taman Jalan. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan ketika para terdakwa sedang duduk-duduk dengan Wanita yang ada di Perumahan Rusunawa;
- Bahwa, benar ketika itu terdakwa Jefri pulang terlebih dahulu dan pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa di lempar dengan menggunakan batu oleh penghuni perumahan namun tidak di kenal para terdakwa, pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor dan setelah sampai di Jl. KL.Yos sudarso Pasar lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan terdakwa Wahyudi kompromi untuk melakukan penyerangan terhadap warga Perumahan Rusunawa yang telah melakukan pelemparan terhadap terdakwa Wahyudi;
- Bahwa, benar teman terdakwa yang bernama Irfan Maulana (DPO) menghubungi terdakwa Jefri untuk meminjam 1 (satu) unit Honda beat warna hitam untuk di pergunakan malakukan penyerangan atau penganiayaan, kemudian setelah itu datang terdakwa Jefri kemudian di panggil Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau dan kemudian saat itu kompromi dan akan merencanakan selanjutnya;
- Bahwa, benar selanjutnya para terdakwa memanggil kawan lainnya teman nya yang lain yang bernama Santoso namun tidak ada, kemudian para terdakwa bertemu dengan Bang Abdi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 23.45 Wib dan terdakwa Wahyudi "Bang kami dilempar oleh Orang Seruwai dan kemudian Abdi berkata" Udah pakai dulu Celurit Abang" dan kemudian Abdi pun pergi ke rumah nya yang mana dari pinggir Rel KA berjarak kurang lebih 5 Meter;
- Bahwa, Abdi mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari akayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 cm dan selanjutnya Celurit tersebut di berikan kepada terdakwa Jefri Ardianyah dan pada saat itu teman lainnya menunggu di tempat yang sudah di janjikan para terdakwa bertemu;
- Bahwa, benar selanjutnya para terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor masing-masing, terdakwa Wahyudi mengendarai Sp.Motor Yamaha Scorpio warna biru, terdakwa Jferi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardianyah menggunakan 1 (satu) unit honda beat Street warna hitam, terdakwa Muhammad Fadli mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor honda supra X 125 warna hitam;

- Bahwa, benar setelah para terdakwa sampai di TKP untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan saat itu jarak antara para terdakwa dan saksi korban adalah sekitar 20 Meter, dan pada saat itu para terdakwa langsung turun dari Sp. Motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau mengejar saksi korban, namun salah seorang pihak Korban lari;
- Bahwa, benar terdakwa Yogi Pratama langsung membacok diri saksi korban Ahmad Sahputra Siregar saat itu tidak terlihat karen kondisi Gelap, tidak lama kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau berkata bahwa telah kena seorang yang di bacok, namun terdakwa Indra Sahputra tidak kenal namanya yang dibacok nya;
- Bahwa, terdakwa Indra Sahputra menyuruh para terdakwa langsung balik dan setelah sampai di tempat ngumpul para terdakwa terdakwa Yogi Pratama menceritakan bahwa alat yang digunakan terdakwa membacok saksi korban adalah menggunakan 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 Cm pada bagian betis, bagian tangan korban;
- Bahwa, benar para terdakwa mengembalikan 1 (satu) Bilah Celurit dengan gagang dari kayu yang terdapat benang warna hitam kepada Abdi saat itu sekitar pukul 00.05 Wib, dan setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 para terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di interogasi para terdakwa mengakui bahwa alat yang di lakukan untuk membacok korban adalah 1 (satu) Bilah Celurit yang didapatkan para terdakwa dari seseorang yang bernama Abdi;
- Kemudian para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Honda Beat Street Warna Hitam tanpa No. Polisi,
- 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 Cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah melampirkan dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini bukti-bukti lainnya berupa:

Visum et Repertum Nomor: 34/VER-RM/RSU-D/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nindi Dwi Lestari. Jabatan Dokter IGD pada RSU Delima. Medan atas permintaan dari Ka. Kepolisian Sektor Medan Labuhan dengan No. Surat: VER/89/VII/2022/M L. Telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama: Ahmad Saputra Siregar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek di Pinggang kiri bawah ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm Kedalaman ± 2 cm;
- Luka robek di kaki kanan dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm
- Luka robek di lengan kiri dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm;
- Luka terputus pada jari 4 dan 5 di tangan kanan

Kesimpulan (Diagnosa sejaselam mungkin, pemakaian kata asing sedapat mungkin dihindarkan)

- Trauma Amputation digiti IV dan V Manus Dextra;

Karena itu orang yang bersangkutan Menjadi Cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Taman Jalan. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan ketika para terdakwa sedang duduk-duduk dengan Waita yang ada di Perumahan Rusunawa;
- Bahwa, benar ketika itu terdakwa Jefri pulang terlebih dahulu dan pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa di lempar dengan menggunakan batu oleh penghuni perumahan namun tidak di kenal para terdakwa, pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor dan setelah sampai di Jl. KL.Yos sudarso Pasar lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan terdakwa Wahyudi kompromi untuk melakukan penyerangan terhadap warga Perumahan Rusunawa yang telah melakukan pelemparan terhadap terdakwa Wahyudi;
- Bahwa, benar teman terdakwa yang bernama Irfan Maulana (DPO) menghubungi terdakwa Jefri untuk meminjam 1 (satu) unit Honda beat warna hitam untuk di pergunakan malakukan penyerangan atau penganiayaan, kemudian setelah itu datang terdakwa Jefri kemudian di panggil Indra

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahputra dan Yogi Pratama Malau dan kemudian saat itu kompromi dan akan merencanakan selanjutnya;

- Bahwa, benar selanjutnya para terdakwa memanggil kawan lainnya teman nya yang lain yang bernama Santoso namun tidak ada, kemudian para terdakwa bertemu dengan Bang Abdi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 23.45 Wib dan terdakwa Wahyudi "Bang kami dilempar oleh Orang Seruwai dan kemudian Abdi berkata" Udah pakai dulu Celurit Abang" dan kemudian Abdi pun pergi ke rumah nya yang mana dari pinggir Rel KA berjarak kurang lebih 5 Meter;
- Bahwa, Abdi mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari akayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 cm dan selanjutnya Celurit tersebut di berikan kepada terdakwa Jefri Ardianyah dan pada saat itu teman lainnya menunggu di tempat yang sudah di janjikan para terdakwa bertemu;
- Bahwa, benar selanjutnya para terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor masing-masing, terdakwa Wahyudi mengendarai Sp.Motor Yamaha Scorpio warna biru, terdakwa Jferi Ardianyah menggunakan 1 (satu) unit honda beat Street warna hitam, terdakwa Muhammad Fadli mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor honda supra X 125 warna hitam;
- Bahwa, benar setelah para terdakwa sampai di TKP untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan saat itu jarak antara para terdakwa dan saksi korban adalah sekitar 20 Meter, dan pada saat itu para terdakwa langsung turun dari Sp. Motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau mengejar saksi korban, namun salah seorang pihak Korban lari;
- Bahwa, benar terdakwa Yogi Pratama langsung membacok diri saksi korban Ahmad Sahputra Siregar, saat itu tidak terlihat karen kondisi Gelap, tidak lama kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau berkata bahwa telah kena seorang yang di bacok, namun terdakwa Indra Sahputra tidak kenal namanya yang dibacok nya;
- Bahwa, terdakwa Indra Sahputra menyuruh para terdakwa langsung balik dan setelah sampai di tempat ngumpul para terdakwa, terdakwa Yogi Pratama menceritakan bahwa alat yang digunakan terdakwa membacok saksi korban adalah menggunakan 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 Cm pada bagian betis, bagian tangan korban;
- Bahwa, benar para terdakwa mengembalikan 1 (satu) Bilah Celurit dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagang dari kayu yang terdapat benang warna hitam kepada Abdi saat itu sekitar pukul 00.05 Wib, dan setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 para terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di interogasi para terdakwa mengakui bahwa alat yang dilakukan untuk membacok korban adalah 1 (satu) Bilah Celurit yang didapatkan para terdakwa dari seseorang yang bernama Abdi;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Ahmad Syahputra Siregar** Saksi **Ratna Sarida Yanti Nst**, bagian jari kelingking dan jari manis yang di bacok oleh para terdakwa langsung putus dan selanjutnya terdakwa membacok bagian pinggang dan betis dan bagian lainnya pada tubuh saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Celurit dengan gagang dari kayu yang terdapat benang warna hitam yang tepatnya di sebuah Taman di Jalan Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan;
- Bahwa Benar barang bukti diperlihatkan kepada para Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa No. Polisi, 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa, benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban **Ahmad Syahputra Siregar** mengalami cacat/ Amputasi pada bagian jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan saksi korban serta betis dan punggung saksi korban sehingga saksi **Ratna Sarida Yanti Nst, (ibu korban)** merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya untuk memilih menurut keyakinan hakim sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama Melanggar pasal **170 ayat (2) ke-2 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Jefri Ardiansyah, Terdakwa III. Muhammad Fadli** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Dengan demikian, unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam Pasal 170 KUHP adalah tempat terjadinya tindak pidana berada ditempat dimana orang lain bisa melihat tanpa terhalang, artinya bahwa perbuatan itu dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di sebuah Taman Jalan. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka sehingga siapa saja dapat melihat kejadian itu. Oleh karena itu unsur dengan terang-terangan telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 170 KUHP, tidak menyatakan sebagai dapat dihukum setiap perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dan tenaga bersama “secara sengaja” terhadap orang yang mengakibatkan luka berat yang berada di tempat umum. Akan tetapi hanya perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan yang dilakukan di muka umum dan dengan demikian melanggar ketertiban umum. Dengan secara terang-terangan dan menggunakan kekerasan diartikan apa yang disebut *vis publica* terhadap orang atau barang. Atau dengan kata lain, bahwa Pasal 170 KUHP, tidak mensyaratkan adanya kesengajaan sebagai syarat terpenuhinya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilarang dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan baik terhadap orang maupun terhadap barang. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, dimana kekerasan tersebut merupakan suatu tujuan dari si pelaku. Kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan biasanya merusak barang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang, walaupun dia tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang. Misalnya perbuatan melempar batu kepada kerumunan orang atau kepada suatu barang, mengobrak-abrik barang dagangan hingga berantakan atau membalikkan kendaraan. Oleh karena itu kelompok atau massa yang marah dan beringas, tanpa pikir akibat perbuatannya, mereka melakukan tindakan kekerasan, sehingga terjadi kerusuhan, kebakaran, orang lain luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Taman Jalan. Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan ketika para terdakwa sedang duduk-duduk dengan Waita yang ada di Perumahan Rusunawa;

Menimbang, bahwa ketika itu terdakwa Jefri pulang terlebih dahulu dan pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa di lempar dengan menggunakan batu oleh penghuni perumahan namun tidak di kenal para terdakwa, pada sekitar pukul 22.30 Wib para terdakwa pulang dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor dan setelah sampai di Jl. KL.Yos sudarso Pasar lama Gudang Kapur Gg. Pesantren Lk. 29 Kel. Pekan Labuhan terdakwa Wahyudi kompromi untuk melakukan penyerangan terhadap warga Perumahan Rusunawa yang telah melakukan pelemparan terhadap terdakwa Wahyudi;

Menimbang, bahwa benar teman terdakwa yang bernama Irfan Maulana (DPO) menghubungi terdakwa Jefri untuk meminjam 1 (satu) unit Honda beat warna hitam untuk di pergunakan malakukan penyerangan atau penganiayaan, kemudian setelah itu datang terdakwa Jefri kemudian di panggil Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau dan kemudian saat itu kompromi dan akan merencanakan selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya para terdakwa memanggil kawan lainnya teman nya yang lain yang bernama Santoso namun tidak ada, kemudian para terdakwa bertemu dengan Bang Abdi pada hari senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 23.45 Wib dan terdakwa Wahyudi "Bang kami dilempar oleh Orang Seruwai dan kemudian Abdi berkata" Udah pakai dulu Celurit Abang" dan kemudian Abdi pun pergi ke rumah nya yang mana dari pinggir Rel KA berjarak kurang lebih 5 Meter;

Menimbang, bahwa Abdi mengambil 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari akayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 cm dan selanjutnya Celurit tersebut di berikan kepada terdakwa Jefri Ardianyah dan pada saat itu teman lainnya menunggu di tempat yang sudah di janjikan para

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa langsung berangkat dengan mengendarai 3 (tiga) unit Sp.Motor masing-masing, terdakwa Wahyudi mengendarai Sp.Motor Yamaha Scorpio warna biru, terdakwa Jferi Ardianyah menggunakan 1 (satu) unit honda beat Street warna hitam, terdakwa Muhammad Fadli mengendarai 1 (satu) unit Sp. Motor honda supra X 125 warna hitam;

Menimbang, bahwa benar setelah para terdakwa sampai di TKP untuk melakukan penyerangan atau penganiayaan saat itu jarak antara para terdakwa dan saksi korban adalah sekitar 20 Meter, dan pada saat itu para terdakwa langsung turun dari Sp. Motor yang terdakwa kendarai, kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau mengejar saksi korban, namun salah seorang pihak Korban lari;

Menimbang, bahwa benar terdakwa Yogi Pratama langsung membacok diri saksi korban Ahmad Sahputra Siregar, saat itu tidak terlihat karen kondisi Gelap, tidak lama kemudian terdakwa Indra Sahputra dan Yogi Pratama Malau berkata bahwa telah kena seorang yang di bacok, namun terdakwa Indra Sahputra tidak kenal namanya yang dibacok nya;

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Sahputra menyuruh para terdakwa langsung balik dan setelah sampai di tempat ngumpul para terdakwa, terdakwa Yogi Pratama menceritakan bahwa alat yang digunakan terdakwa membacok saksi korban adalah menggunakan 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 Cm pada bagian betis, bagian tangan korban;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa mengembalikan 1 (satu) Bilah Celurit dengan gagang dari kayu yang terdapat benang warna hitam kepada Abdi saat itu sekitar pukul 00.05 Wib, dan setelah itu para terdakwa pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 para terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian, dan setelah di interogasi para terdakwa mengakui bahwa alat yang di lakukan untuk membacok korban adalah 1 (satu) Bilah Celurit yang didapatkan para terdakwa dari seseorang yang bernama Abdi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **Ahmad Syahputra Siregar** Saksi **Ratna Sarida Yanti Nst**, bagian jari kelingking dan jari manis yang di bacok oleh para terdakwa langsung putus dan selanjutnya terdakwa membacok bagian pinggang dan betis dan bagian lainnya pada tubuh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) Bilah Celurit dengan gagang dari kayu yang terdapat benang warna hitam yang tepatnya di sebuah Taman di Jalan Tangkul Seruwai Perumahan Rusunawa Lk. I Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kodya Medan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada para Terdakwa dipersidangan berupa: 1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa No. Polisi, 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Korban **Ahmad Syahputra Siregar** mengalami cacat/ Amputasi pada bagian jari manis dan jari kelingking tangan sebelah kanan saksi korban serta betis dan punggung saksi korban sehingga saksi **Ratna Sarida Yanti Nst, (ibu korban)** merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pelabuhan Belawan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: 34/VER-RM/RSU-D/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nindi Dwi Lestari. Jabatan Dokter IGD pada RSU Delima. Medan atas permintaan dari Ka. Kepolisian Sektor Medan Labuhan dengan No. Surat: VER/89/VII/2022/M L. Telah memeriksa seorang laki-laki yang bernama: Ahmad Saputra Siregar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Robek di Pinggang kiri bawah ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 2 cm Kedalaman ± 2 cm;
- Luka robek di kaki kanan dengan ukuran panjang ± 3 cm, lebar ± 1 cm
- Luka robek di lengan kiri dengan ukuran panjang ± 2 cm dan lebar ± 1 cm;
- Luka terputus pada jari 4 dan 5 di tangan kanan

Kesimpulan (Diagnosa se jelas mungkin, pemakaian kata asing sedapat mungkin dihindarkan)

- Trauma Amputation digiti IV dan V Manus Dextra;

Karena itu orang yang bersangkutan Menjadi Cacat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang kembali, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa 1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa No. Polisi;
- 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna hitam dengan panjang 45 Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang timbul didalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Wahyudi, Terdakwa II. Jefri Ardiansyah, Terdakwa III. Muhammad Fadli** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Honda Beat Sreet Warna Hitam tanpa No. Polisi;
 - 1 (satu) bilah Celurit dengan gagang dari kayu terdapat benang warna

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 2045/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan panjang 45 Cm;

Di rampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Firza Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tiares Sirait, S.H., M.H., Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sarana video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Firza Adriansyah, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba S.H., M.H.